

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PYRIDAM FARMA TBK.**

Direksi PT Pyridam Farma Tbk., ("**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Maret 2022
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12, Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21, Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas penyesuaian ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan atas Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2020").

Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah:

- (i) Pasal 13 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa Rapat dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat.
- (ii) Pasal 26 ayat (4) huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur bahwa Rapat untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat dilangsungkan jika paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan yang diambil adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat tersebut.
- (iii) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang mengatur terkait pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output serta mencabut Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

2. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.

Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah:

- (i) Pasal 13 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa Rapat dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat.
- (ii) Pasal 32 ayat (10) jo. Pasal 29 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur bahwa pengurus Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

R U P S L B P Y F A 2 0 2 2 | 1

HEAD OFFICE

Sinarmas MSIG Tower 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-50991067

FACTORY

Hanjawar, Pacet,
Cianjur 43253 - Indonesia

P +62-263-580-833
F +62-263-582-290



Certificate ID05:0546

pyfa.co.id

- (iii) Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (c) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan yang diambil adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS tersebut.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada hari Selasa, 15 Februari 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau bukti jati diri yang sah lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta dokumen yang membuktikan susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) yang terakhir.
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
5. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini.
6. Pemegang Saham dapat hadir dalam pelaksanaan Rapat secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh KSEI.
7. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bagi para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek ("**BAE**") yaitu PT Sinartama Gunita melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <http://easy.ksei.co.id/egken> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat, panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses pada Aplikasi eASY.KSEI.
 - b. Bagi para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya berada di luar penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa kepada BAE, yaitu PT Sinartama Gunita dengan mengisi Formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh pada <https://www.pyfa.co.id> dan Surat Kuasa asli bermaterai harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui BAE yang beralamat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 1 Lantai 9, Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Telp 021-3922332, Fax. 021-3923003, serta scan Surat Kuasa tersebut diterima melalui surat elektronik: helpdesk1@sinartama.co.id, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, dengan dilampirkan salinan KTP atau bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum.

R U P S L B P Y F A 2 0 2 2 | 2

HEAD OFFICE

Sinarmas MSIG Tower 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-50991067

FACTORY

Hanjawar, Pacet,
Cianjur 43253 - Indonesia

P +62-263-580-833
F +62-263-582-290



Certificate ID05:0546

pyfa.co.id

8. Bahan-bahan Rapat telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diunduh pada website Perseroan <https://www.pyfa.co.id>.
9. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti Protokol Kesehatan COVID-19 yang ditetapkan oleh Perseroan serta yang berlaku di tempat Rapat sebagai berikut:
 - a. Wajib menggunakan masker medis selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung. Perseroan tidak menyediakan masker bagi Pemegang Saham dan Kuasanya.
 - b. Wajib membawa Surat Keterangan Tes Swab PCR dengan hasil negatif COVID-19 yang diperoleh dari Rumah Sakit, Laboratorium, Klinik, atau Puskesmas dengan tanggal pengambilan sampel 2 (dua) hari kalender sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 8 Maret 2022.
 - c. Wajib melakukan pengukuran suhu tubuh, bagi peserta yang suhu tubuhnya 37,3 derajat Celcius atau lebih, tidak diperkenankan untuk menghadiri Rapat dan akan direkomendasikan mengunjungi fasilitas layanan kesehatan terdekat guna ditangani lebih lanjut.
 - d. Peserta yang sedang mengalami gejala flu dan influenza seperti batuk atau bersin tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang acara.
 - e. Wajib menjaga kebersihan dan mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh dan prosedur lain yang dianggap perlu oleh Perseroan) baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
10. Untuk menghindari keraguan, pelanggaran atas Protokol Kesehatan COVID-19 yang ditetapkan oleh Perseroan dapat berakibat pada pemegang saham dan kuasanya tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan acara dan mengikuti Rapat secara fisik. Dalam hal demikian, yang bersangkutan dapat memberikan surat kuasanya kepada BAE sebelum acara Rapat dimulai. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian pencegahan penyebaran COVID-19, dan kebijakan penerapan *physical distancing* maka kehadiran fisik peserta Rapat akan menyesuaikan dengan kapasitas ruangan, karena itu Pemegang Saham atau kuasanya dimohon untuk hadir dan mendaftar di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai dengan memprioritaskan peserta Rapat yang hadir lebih awal dan yang memenuhi persyaratan Protokol Kesehatan yang telah ditentukan.
11. Dengan mempertimbangkan kesehatan dan dalam rangka pengendalian pencegahan penyebaran virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, *souvenir*, serta materi Rapat lainnya dalam bentuk salinan cetak kepada Pemegang Saham dan Kuasanya yang hadir dalam Rapat.
12. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan COVID-19.

Jakarta, 16 Februari 2022
PT Pyridam Farma Tbk.

HEAD OFFICE

Sinarmas MSIG Tower 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-50991067

FACTORY

Hanjawar, Pacet,
Cianjur 43253 – Indonesia

P +62-263-580-833
F +62-263-582-290



Certificate ID05:0546

[pyfa.co.id](https://www.pyfa.co.id)